

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : Kw.22.4/4/PP.00.6/430 /2012

TENTANG

Persetujuan Izin Operasional Madrasah Aliyah Tarbiyatunnasyiin Nahdlatul Wathan
Desa Pasir Lamba Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Membaca : Surat Kepala Madrasah Aliyah Tarbiyatunnasyiin Nahdlatul Wathan Nomor : MA/105/Izin Operasional /14/05/2012 tanggal 11 Mei 2012 perihal permohonan Surat Izin Operasional Madrasah Aliyah Tarbiyatunnasyiin Nahdlatul Wathan.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan pemberian izin operasional pada madrasah dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah ;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH TARBIYATUNNASYIIN NAHDLATUL WATHAN DESA PASIR LAMBA KECAMATAN TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI.

PENGESAHAN

TELAH DIPERIKSA DAN BENAR-BENARNYA

SAN BENAR-BENAR ASLINYA

PADA 12 Oktober 2012

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

H. MOH. TUNAIDIN
NIP. 19760514 200012 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : Kw.22.4/4/PP.00.6/430/2012

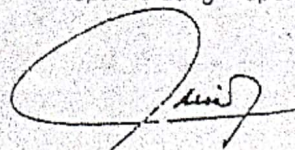
Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Aliyah Tarbiyatunnasyiin Nahdlatul Wathan.

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

N0	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Tarbiyatunnasyiin Nahdlatul Wathan	131272010004	Nomor : MA/ 430 /2012
2.	Alamat : Jl . H.Abdurrahman Gang Satria Pasir Lamba Kecamatan : Toili Barat		
3.	Kabupaten : Banggai		
4.	Tahun Berdiri : 2001 Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatunnasyiin Nahdlatul Wathan		

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 24 MAY 2012

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda



Drs. Firmansyah, M.Pd
Nip.19640524 199203 1 005

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Aliyah Tarbiyatunnasyi'in Nahdlatul Wathan Desa Pasir Lamba Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Tarbiyatunnasyi'in Nahdlatul Wathan tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.
- Keempat : Kepada pimpinan Madrasah Aliyah Tarbiyatunnasyi'in Nahdlatul Wathan, harus memberikan Laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada Madrasah Aliyah Tarbiyatunnasyi'in Nahdlatul Wathan Desa Pasir Lamba Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

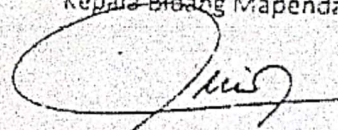
Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal :

24 MAY 2012

An.KEPALA

Kepala Bidang Mapenda



Drs. Firmansyah, M.Pd

Nip.19640524 199203 1 005

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta ;
4. Bupati Banggai di Luwuk ;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai di Luwuk ;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai di Luwuk ;
8. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatunnasyi'in Nahdlatul Wathan Pasir Lamba ;
9. Kepala Madrasah Aliyah Tarbiyatunnasyi'in Nahdlatul Wathan Pasir Lamba.